



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 421.1 / 144 / 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK
" PERTIWI KARTINI 02 "
DESA KALIPRAU KECAMATAN ULUJAMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus TK. " PERTIWI KARTINI 02 " Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Nomor : 01/TK/IV/2007 tanggal 31 April 2007
b. Peraturan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, Nomor 421.1/ 135 / 2008 tanggal 14 Januari 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. " PERTIWI KARTINI 02 " Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akreditasi Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007
8. Nomor 821.2/0/2006-(SK Jelutan) tanggal 01 Juni 2006 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/1/1999
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pertiwi
- Alamat : Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- N a m a : Taman Kanak-kanak " PERTIWI KARTINI 02 "
- A l a m a t : Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami

Kedua :

Penyelenggara TK, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga :

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang



Drs. MARIYOTO, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 131 479 641

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala UPP Kecamatan Ulujami;
6. Camat Ulujami Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK, " PERTIWI KARTINI 02 " Desa Kaliprau Kec. Ulujami;